



Dintib Segera Tutup Paksa Minimarket Tak Berizin

YOGYA, TRIBUN - Dinas Ketertiban (Dintib) Kota Yogyakarta, beberapa waktu lalu telah melayangkan surat pemanggilan kepada tiga dari enam pemilik minimarket berjejaring yang tidak berizin di Kota Yogyakarta. Namun baru dua pemilik minimarket jejaring yang memenuhi panggilan Dintib.

Kepala Seksi Penyidikan Bidang Penegakan Perundang-undangan dan Pengembangan Kapasitas Dintib Kota Yogyakarta Cristiyana Suhantini mengatakan, jika panggilan Dintib Kota Yogyakarta diabaikan oleh pemilik minimarket jejaring tak berizin, maka upaya pemanggilan paksa akan dilakukan.

"Pemilik minimarket tak berizin di Jalan Jogokaryan dan Jalan Batikan sudah kami limpahkan ke Pengadilan Negeri Kota Yogyakarta. Sedangkan pemilik minimarket di Jalan Menteri Supeno tidak memenuhi panggilan kami," kata Cristiyana, Jumat (3/7).

Kedua minimarket tak berizin tersebut, lanjutnya, melakukan pelanggaran Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2005 tentang Izin Gangguan. Nantinya, Dintib Kota Yogyakarta akan menutup paksa minimarket-minimarket tersebut.

Namun sebelum penutupan paksa, saat ini keduanya juga sedang menunggu keputusan dari Pengadilan Negeri Kota Yogyakarta. Jika dinyatakan bersalah, maka Bi-

■ Bersambung ke Hal 14

Dintib Segera

Sambungan Hal 13

dang Operasional Dintib Kota Yogyakarta akan langsung melakukan penutupan paksa.

"Sesuai dengan arahan, kami mengenakan mereka pelanggaran Perda tentang Izin Gangguan. Sebab jika dikenai Perda IMB (Izin Membangun Bangunan), bangunan tersebut hanya menyewa. Ini yang jadi masalah," jelasnya.

Cristiyana pun memastikan akan tetap meneruskan proses kepada pemilik minimarket jejaring tak berizin lainnya yaitu pemilik minimarket di Jalan Cendana, Jalan Menteri Supeno, dan Wirobrajan. Sedangkan untuk minimarket Rejowinangun, Kotagede belum akan diproses karena masih belum beroperasi.

Berdasarkan pantauan Forum Pemantau Independen (Forpi) Kota Yogyakarta, minimarket jejaring tak berizin di Jalan Cendana sudah mulai beroperasi beberapa waktu lalu menyusul minimarket tak berizin lainnya. Sama halnya dengan yang lain, pemilik minimarket tersebut juga tidak menunjukkan surat Izin Gangguan (Ho).

Koordinator Forpi Kota Yogyakarta Winarta, mengatakan minimarket sudah tidak dimungkinkan lagi dibangun di Kota Yogyakarta. Sebab mengacu Peraturan Wali Kota (Perwal) Nomor 79 Tahun 2010 tentang Keberadaan Minimarket Jejaring, kuota pendirian minimarket berjejaring sudah habis.

"Saat ini jumlah minimarket di Kota Yogyakarta sudah memenuhi kuota, yaitu 52 minimarket. Lebih dari itu, berarti sudah tidak bisa lagi mendirikan," kata Winarta.

Pembatasan tersebut, lanjutnya, dianggap sudah tepat. Sebab jika minimarket jejaring tidak dibatasi, bisa mematikan usaha kecil masyarakat sekitar seperti toko kelontong.

Dalam Perwal, juga sudah diatur mengenai jarak minimal dengan pasar tradisional dan penggal jalan mana yang boleh didirikan minimarket jejaring. Sehingga Forpi Kota Yogyakarta pun mendesak Pemkot segera menindak minimarket jejaring tak berizin yang nekat beroperasi tanpa mengantongi izin. (tiq)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Ketertiban	Netral	Segera	Untuk Diketahui
2. Forpi			

Yogyakarta, 23 Juni 2016
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005